



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Alamat : Jalan Bintang No. Kabupaten Pinrang 91212
Telp : (0421) 924804 Fax : (0421) 924804

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 018 /HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 016/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/X/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU perlu menyediakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan menjadi alat kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan mengakses data dan informasi publik;
 - b. bahwa Saudari SARIBULAN, S.AP, sebagai Operator E-PPID pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 695/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - c. bahwa Saudara ARIS KITRA, Nip. 19780101 201407 1 004 staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Operator E-PPID;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi E-PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan nama sebagai berikut :
Nama : ARIS KITRA
Nip : 19780101 201407 1 004
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Nomor Telpon : 0852 4604 2479
E-Mail : Kitrakpu@gmail.com
- KEDUA** : Operator E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi online) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan aktifasi Akun E-PPID dengan alamat URL *ppid.kpu.go.id* ;
 2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID online;
 3. Updating laman beranda masing-masing PPID online
 4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID online
 5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Masa kerja Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terhitung mulai bulan Mei tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 04 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang,
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;